

Nomor Surat	061/CORSEC-IFII/VI/2026
Nama Perusahaan	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Kode Emiten	IFII
Lampiran	2
Perihal	Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat ringkasan risalah RUPS berdasarkan No. 048/CORSEC-IFII/VI/2026 tanggal 09 Juni 2026, Perseroan menyampaikan risalah RUPS yang dibuat oleh notaris, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Evan Kristian

Corporate Secretary

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

ADR Tower lantai 19, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan,

Telepon : (021) 39518899, Fax : -, www.pt-ifi.com

Nama Pengirim	Evan Kristian
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	24-06-2026 16:31
Lampiran	1. Surat Penyampaian Akta Risalah RUPS IFII.pdf
	2. Akta RUPST No.03 Tgl 5 Juni 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	061/CORSEC-IFII/VI/2026
Issuer Name	PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Issuer Code	IFII
Attachment	2
Subject	Treatise General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring to Treatise Summary General Meeting Letter based on Number. 048/CORSEC-IFII/VI/2026 Date 09 June 2026, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result legaled by Notary Public, are mentioned below.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

Evan Kristian

Corporate Secretary

PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

ADR Tower lantai 19, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan,

Phone : (021) 39518899, Fax : -, www.pt-ifi.com

Sender Name	Evan Kristian
Function	Corporate Secretary
Date and Time	24-06-2026 16:31
Attachment	1. Surat Penyampaian Akta Risalah RUPS IFII.pdf
	2. Akta RUPST No.03 Tgl 5 Juni 2026.pdf

This is an official document of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



IFI

Jakarta, 24 Juni | June 2026
No : 060/CORSEC-IFI/VI/2026



Kepada Yth | To :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon |
Executive Chief of the Capital Market Supervisory, Derivative Financial and Carbon Exchange
Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,
Jakarta 10710

Perihal | : Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Fibreboard
Subject Industry Tbk (Perseroan) | Submission of Deed of Minutes of the Annual General Meeting of
Shareholders of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk (the "Company").

Dengan hormat,

With due respect,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 dan surat Perseroan No. 048/CORSEC-IFI/VI/2026 tanggal 9 Juni 2026 perihal Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dengan ini kami menyampaikan salinan sebagai berikut:

Pursuant to Financial Services Authority (FSA) Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20th, 2020 and the Company letter No. 048/CORSEC-IFI/VI/2026 dated June 9th, 2026 regarding Result of the Annual General Meeting of Shareholders, hereby we submit copy as follow:

Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk No. 03 tanggal 5 Juni 2026, dibuat oleh Notaris Winny Marcella, S.H., M.Kn.

Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk No. 03 dated June 5th, 2026, drawn by Notary Winny Marcella, S.H., M.Kn.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Please be informed accordingly, thank you for your kind attention.

Hormat kami | *Regards,*
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk
JAKARTA


Evan Kristian
Corporate Secretary

Tembusan Yth | CC :
1. Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Director of the Directorate of Financial Assessment of Real Sector - The Financial Services Authority's (FSA)
2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 - Bursa Efek Indonesia | Head of Corporate Valuation Division 1 - Indonesia Stock Exchange



Winny Marcella, S.H., M.Kn.

NOTARIS

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NO : AHU-00009.02.02.TAHUN 2025
TANGGAL : 4 MARET 2025**

**SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
PADA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO : STTD.N-329/PM.02/2023 TANGGAL : 27 MARET 2023**

SALINAN

AKTA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk

NOMOR

03

TANGGAL

05 JUNI 2026

**World Capital Tower Lantai 5 Unit No. 2
Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot B Kav E1.1
Mega Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Telp : 0815 8596 2223 / 0856 815 8873
Email : winny_m1@yahoo.com / winnymarcellanot@gmail.com**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk

Nomor : 03.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 05-06-2026 (lima Juni dua ribu dua puluh enam).-----

-Pukul 14.19 WIB (empat belas lewat sembilan belas menit Waktu Indonesia Barat);-----

-Saya, **WINNY MARCELLA, Sarjana Hukum, Magister**-----

Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kotamadya-----

Administrasi Jakarta Selatan, dengan wilayah jabatan---

meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan

dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya,-----

Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-

-Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas PT.

INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk, berkedudukan di

Jakarta Utara, yang anggaran dasar beserta perubahan-

perubahannya telah diumumkan/dimuat dalam :-----

a. Akta Pendirian Nomor 94 tanggal 24-09-2007 (dua

puluh empat September dua ribu tujuh) dibuat

dihadapan **JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris**

di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 03-12-

2007 (tiga Desember dua ribu tujuh) Nomor C-05183

HT.01.01-TH.2007;-----

b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal

05-09-2008 (lima September dua ribu delapan) dibuat

dihadapan **JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum**



tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 11-11-2008 (sebelas November dua ribu delapan) Nomor AHU-84231.AH.01.02.Tahun 2008;-----

|c. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 6 tanggal 24-08-2010 (dua puluh empat Agustus dua ribu sepuluh) dibuat oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 08-09-2010 (delapan September dua ribu sepuluh) Nomor AHU 44151.AH.01.02.Tahun 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 21-02-2012 (dua puluh satu Februari dua ribu dua belas) Nomor 15 Tambahan Nomor 2956/2012;-----

|d. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 08 tanggal 07-02-2013 (tujuh Februari dua ribu tiga belas) dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 14-05-2013 (empat belas Mei dua ribu tiga belas) Nomor AHU-25725.AH.01.02.Tahun 2013;-----

|e. Akta Pernyataan Kembali Atas Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 17 tanggal 09-03-2015 (sembilan Maret dua ribu lima belas) dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan

tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 16-03-2015 (enam belas Maret dua ribu lima belas) Nomor AHU-0004075.AH.01.02.TAHUN 2015 ;-----

f. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 36 tanggal 20-03-2017 (dua puluh Maret dua ribu tujuh belas) dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31-03-2017 (tiga puluh satu Maret dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0123103;-----

g. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 05 tanggal 04-10-2017 (empat Oktober dua ribu tujuh belas) dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 09-10-2017 (sembilan Oktober dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-0020708.AH.01.02.TAHUN 2017;-----

h. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 05 tanggal 10-01-2019 (sepuluh Januari dua ribu sembilan belas) dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18-01-2019 (delapan belas Januari dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0035483;-----

i. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 tanggal 06-08-2019 (enam Agustus dua ribu sembilan belas) dibuat dihadapan RUDY SISWANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 14-08-2019 (empat belas Agustus dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0051677.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14-08-2019 (empat belas Agustus dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0314033;-----

j. Akta Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Kepastian Jumlah Saham Dan Perubahan Anggaran Dasar Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Nomor 03 tanggal 14-01-2020 (empat belas Januari dua ribu dua puluh) dibuat dihadapan RUDY SISWANTO, Sarjana Hukum tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17-01-2020 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0029730;-----

k. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 06 tanggal

06-05-2021 (enam Mei dua ribu dua puluh satu) dibuat dihadapan KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 07-05-2021 (tujuh Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0298635 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-05-2021 (dua puluh lima Mei dua ribu dua puluh satu) Nomor 42 Tambahan Nomor 18135/2021;-----

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal 27-06-2022 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh dua) dibuat dihadapan KAMELINA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 04-07-2022 (empat Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-0045708.AH.01.02.TAHUN 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-09-2022 (tiga belas September dua ribu dua puluh dua) Nomor 73 Tambahan Nomor 31054/2022;-----

- m. Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 05 tanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat) dibuat di hadapan Saya, saat itu Notaris di Kota Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 28-06-2024 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh

empat) Nomor AHU-0038723.AH.01.02.Tahun 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19-07-2024 (sembilan belas Juli dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.09-0228861.-----

-yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 05 tanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat) tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19-07-2024 (sembilan belas Juli dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.09-0228861.-----

-(selanjutnya Perseroan Terbatas **PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk** akan disebut juga "Perseroan").-----

-Berada di Ballroom ADR Tower, Lantai 17, Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14470, untuk membuat Risalah Rapat dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat yang disebutkan di atas.-----

-Telah hadir di dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris : -----

1. Tuan **KENSUKE SHUTO**, lahir di Jepang, pada tanggal 23-11-1969 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Jepang, sementara beralamat di Jakarta, Pemegang Paspor Nomor TZ2111591.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris.-----
2. Nyonya **VERA**, lahir di Singkawang, pada tanggal 25-03-1988 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sawah Lio V Nomor 1A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat (seumur hidup) tanggal 20-01-2012 (dua puluh dua puluh Januari dua ribu dua belas) Nomor Induk Kependudukan-3173046503880005;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen perseroan.-----
3. Tuan **HEFFY HARTONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 04-09-1968 (empat September seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pinisi Permai 6 Nomor 25, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara (seumur hidup) tanggal 01-08-2018 (satu Agustus dua ribu delapan belas) Nomor Induk Kependudukan 3172010409680005;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan.-----

4. Tuan **ANG ANDRI PRIBADI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas November seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara--- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Kebon Jeruk G I/60, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat Nomor Induk Kependudukan----- 3173081311660004;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan.-----

5. Tuan **SETIAWAN TJUTJU**, lahir di Garut, pada tanggal 14-03-1966 (empat belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cendana Golf II Nomor 37 BGM Pantai Indah Kapuk, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara Nomor Induk Kependudukan 3172011403661001;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku Direktur Perseroan.-----

6. Tuan **HIDEAKI OKUBO**, lahir di Jepang, pada
tanggal 05-04-1971 (lima April seribu sembilan
ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Jepang,
sementara beralamat di Jakarta, Pemegang Pasport
Nomor TT5075408 ;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku Direktur Perseroan.-----

7. Tuan **KOHTA IWAHARA**, lahir di Aichi, pada tanggal
19-11-1980 (sembilan belas November seribu
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara
Jepang, sementara beralamat di Pondok Indah
Residences Tower Kartika 1707, Jalan Kartika
Utama, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Pemegang
Pasport Nomor TZ2225088 ;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
berdasarkan kekuatan Surat Kuasa dibuat di bawah
tangan, sebagai berikut:-----

a. Tanggal 15-05-2026 (lima belas Mei dua ribu
dua puluh enam) bermeterai kemudian, yang
telah diregister oleh YAO WATARU, Notaris dan
legal Tokyo tanggal 26-05-2026 (dua puluh
enam Mei dua ribu dua puluh enam), Nomor
055822, dan dilekatkan pada minuta akta ini
sebagai kuasa dan selaku SMB KENZAI Co., Ltd
beralamat di 2-2-1, Toranomon, Minato-ku,
Tokyo 105-0001, Jepang.-----

-selaku pemegang saham 2.353.000.000 (dua
miliar tiga ratus lima puluh tiga juta) saham
dalam perseroan.-----

b. Tanggal 15-05-2026 (lima belas Mei dua ribu dua puluh enam) bermeterai kemudian, yang telah diregister oleh YAMANISHI HIROKI, Notaris dan legal Tokyo tanggal 20-05-2026 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh enam), Nomor 039660, dan dilekatkan pada minuta akta ini sebagai kuasa dan selaku ISHINOMAKI PLYWOOD MFG.CO.LTD beralamat di 4-3, Shiomi-Cho, Ishinomaki, Miyagi, 986-0842, Jepang.---
-selaku pemegang saham 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham dalam perseroan.-----

c. Tanggal 15-05-2026 (lima belas Mei dua ribu dua puluh enam) bermeterai kemudian, yang telah diregister oleh YAMANISHI HIROKI, Notaris dan legal Tokyo tanggal 20-05-2026 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh enam), Nomor 039658, dan dilekatkan pada minuta akta ini sebagai kuasa dan selaku NODA CORPORATION beralamat di 13-6, Asakusabshi 5-Chome, Taito-ku, Tokyo, 111-8533, Jepang.--
-selaku pemegang saham 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta saham) saham dalam perseroan.-----

8. Tuan **ALWI YAKUB**, lahir di Palembang, pada tanggal 16-07-1964 (enam belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kalideres Permai Blok B-4/8, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 014, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Barat,

Nomor Induk Kependudukan 3173061607640010;-----

-menurut keterangannya menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan tanggal 05-06-2026 (lima Juni dua ribu dua puluh enam) bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. ADRINDO INTIPERKASA, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah diumumkan/dimuat dalam:-----

a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-09-1994 (dua puluh tujuh- September seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 77 Tambahan Nomor 7196/1994 ;-----

b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-05-1999 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Nomor 40 Tambahan Nomor 2884/1999 ;-----

c. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-03-2002 (dua puluh delapan Maret dua ribu dua) Nomor 26 Tambahan Nomor 218/2002 ;-----

d. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 05-11-2002 (lima November dua ribu dua) Nomor 89 Tambahan Nomor 996/2002 ;-----

e. Akta Nomor 24 tanggal 07-04-2008 (tujuh April dua ribu delapan) dibuat oleh JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan

Surat Keputusannya tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) Nomor AHU-25307.AH.01.02.Tahun 2008 ;-----

f. Akta Nomor 14 tanggal 13-12-2018 (tiga belas Desember dua ribu delapan belas) dibuat oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21-12-2018 (dua puluh satu Desember dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0278926 ;-----

g. Akta Nomor 31 tanggal 21-10-2019 (dua puluh satu Oktober dua ribu sembilan belas) dibuat oleh SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 24-10-2019 (dua puluh empat Oktober dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0086432.AH.01.02.TAHUN 2019 ;-----

h. Akta Nomor 13 tanggal 10-04-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga) yang dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan

Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0111696;-----

-Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 13 tanggal 10-04-2023 (sepuluh April dua ribu dua puluh tiga) dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17-04-2023 (tujuh belas April dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0111696 ;-----

-selaku pemegang saham 4.800.200.000 (empat miliar delapan ratus juta dua ratus ribu) saham dalam perseroan.-----

9. Tuan **TEKUN TANGKAL**, lahir di Kelong, pada tanggal 12-04-1963 (dua belas April seribu Sembilan ratus enma puluh tiga) , Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kampung Cadas, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3671081204630006;-----
-pada saat ini sementara berada di Jakarta.-----
-menurut keterangannya menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan tanggal 05-06-2026

(lima Juni dua ribu dua puluh enam) bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian untuk dan atas nama Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. SELARAS NUSANTARA CEMERLANG berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah diumumkan/dimuat dalam :-----

a. Akta Pendirian Nomor 60 tanggal 30-10-2019

(tiga puluh Oktober dua ribu sembilan belas) dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 01-11-2019 (satu November dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-00575.AH.01.01.Tahun 2019;-----

b. Akta Perubahan Nomor 39 tanggal 30-12-2019

(tiga puluh Desember dua ribu sembilan belas) dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 17-01-2020 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03.0027380;-----

c. Akta Perubahan Nomor 45 tanggal 19-12-2022

(sembilan belas Desember dua ribu dua puluh dua) dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;-----

d. Akta Perubahan Nomor 05 tanggal 04-05-2023

(empat Mei dua ribu dua puluh tiga) perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 04-05-2023 (empat Mei dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0060995;-----

e. Akta Perubahan Nomor 06 tanggal 07-07-2025

(tujuh Juli dua ribu dua puluh lima) perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 15-07-2025 (lima belas Juli dua ribu dua puluh lima) Nomor AHU-AH.01.09-0311530;-----

f. Terakhir, dirubah dengan Keputusan Pemegang

Saham Nomor 05 tanggal 01-12-2025 (satu Desember dua ribu dua puluh lima) dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, satu dan lain berdasarkan Surat Keputusan tanggal 24-12-2025 (dua puluh lima Desember dua ribu dua puluh lima) Nomor AHU-0085112.AH.01.02.TAHUN 2025 serta perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tanggal 24-12-2025 (dua puluh empat Desember dua ribu dua puluh lima) Nomor AHU-AH.01.03-0257706, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-12-2025 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh lima) Nomor 104 Tambahan Nomor: 035946;-----

-Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 06 tanggal 07-07-2025 (tujuh Juli dua ribu dua puluh lima) perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 15-07-2025 (lima belas Juli dua ribu dua puluh lima) Nomor AHU-AH.01.09-0311530;---

-selaku pemegang 469.673.600 (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus) saham dalam perseroan.-----

10. Tuan **SUYANTO**, lahir di Pontianak, pada tanggal 19-08-1976 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Taman Parahyangan V/81 LIPPO, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 020, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia

Provinsi Banten Kabupaten Tangerang (seumur hidup) tanggal 08-02-2019 (delapan Februari dua ribu sembilan belas) Nomor Induk Kependudukan 3603171908760007;-----

-pada saat ini sementara berada di Jakarta ; ---

-menurut keterangannya menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur demikian untuk dan atas nama Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. DINAMIKA JAYA BUMIPERSADA berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah diumumkan/dimuat dalam :-----

a. Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 05-06-2008

(lima Juni dua ribu delapan) dibuat di hadapan PURNAWATY, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 27-10-2008 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu delapan) Nomor AHU-78465.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-11-2008 (dua puluh delapan November dua ribu delapan) Nomor 96 Tambahan Nomor 25488/2008;-----

b. Akta Perubahan Nomor 36 tanggal 14-05-2009

(empat belas Mei dua ribu sembilan) dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, dan telah

memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 10-09-2009 (sepuluh September dua ribu sembilan) Nomor AHU-744587.AH.01.02.Tahun 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24-08-2010 (dua puluh empat Agustus dua ribu sepuluh) Nomor 68 Tambahan Nomor 13387/2010;-----

c. Akta Perubahan Nomor 31 tanggal 15-04-2010 (lima belas April dua ribu sepuluh) dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tanggal 09-06-2010 (Sembilan Juni dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10.14145;-----

d. Akta Perubahan Nomor 01 tanggal 01-11-2012 (satu November dua ribu dua belas) dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tanggal 05-11-2012 (lima November dua ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10.39464;-----

e. Akta Perubahan Nomor 46 tanggal 28-01-2013

(dua puluh delapan Januari dua ribu tiga belas) dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tanggal 13-03-2013 (tiga belas Maret dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10.09101 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25-03-2014 (dua puluh lima Maret dua ribu empat belas) Nomor 24 Tambahan Nomor: 571/L/2014;-----

f. Akta Perubahan Nomor 84 tanggal 23-05-2013

(dua puluh tiga Mei dua ribu tiga belas) dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tanggal 20-06-2013 (dua puluh Juni dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10.25108;-----

g. Akta Perubahan Nomor 38 tanggal 18-11-2014

(delapan belas November dua ribu empat belas) dibuat di hadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tanggal 15-12-2014 (lima belas Desember dua ribu empat belas) Nomor AHU-46820.40.22.2014;---

h. Akta Perubahan Nomor 30 tanggal 10-03-2015 (sepuluh Maret dua ribu lima belas) dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tanggal 10-03-2015 (sepuluh Maret dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03.0016262-----

i. Akta Perubahan Nomor 01 tanggal 01-06-2015 (satu November dua ribu dua belas) dibuat di hadapan EDIARTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 08-06-2015 (Delapan Juni dua ribu lima belas) Nomor AHU-0936728.AH.01.02.TAHUN 2015;-----

j. Akta Perubahan Nomor 07 tanggal 28-10-2019 (dua puluh delapan Oktober dua ribu sembilan belas) dibuat di hadapan MELANIE SIDHARTA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain berdasarkan Surat Keputusan tanggal 29-10-2019 (dua puluh Sembilan Oktober dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0088358.AH.01.02.TAHUN 2019 serta perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tanggal 29-10-2019 (dua puluh Sembilan Oktober dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03.0352745;-----

k. Akta Perubahan Nomor 60 tanggal 30-11-2021 (tiga puluh November dua ribu dua puluh satu) dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tanggal 02-12-2021 (dua Desember dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03.0480307;-

1. Terakhir dirubah dengan Akta Keputusan Pemegang Saham Nomor 24 tanggal 10-03-2026 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh enam) dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang perubahan data perseroan mana telah diterima dan dicatat di dalam

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 26-03-2026 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh enam) Nomor AHU-AH.01.09-0189400;-

-Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terakhir dimuat dalam Akta Keputusan Pemegang Saham Nomor 24 tanggal 10-03-2026 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh enam) dibuat di hadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26-03-2026 (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh enam) Nomor AHU-AH.01.09-0189400;-----

-selaku pemegang saham 235.300.000 (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus juta ribu) saham dalam perseroan.-----

11. Masyarakat lainnya, selaku pemegang-----

564.914.300 (lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus) saham dalam perseroan.-----

-Penghadap Nyonya VERA tersebut bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independent Perseroan, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan yang dibuat dibawah tangan, tanggal 05-05-2026 (lima mei dua ribu dua puluh enam), bermeterai cukup dan

dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tersebut, membuka Rapat selaku Ketua Rapat . -----

-Ketua Rapat memperkenalkan kepada para hadirin, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan satu per satu.-----

-Ketua Rapat juga menerangkan bahwa Rapat tersebut juga dihadiri oleh Notaris WINNY MARCELLA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang akan membuat notulen atau Risalah Rapat ini (selanjutnya disebut "Ibu Notaris"), Tuan UJANG SURYANA dari Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra; dan Tuan GUFRON SUHARTONO dari Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita.-----

-Sebelum memasuki Mata acara Rapat bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, Ketua Rapat terlebih dahulu menjelaskan mengenai : -----

- A. Kondisi umum Perseroan secara singkat;-----
- B. Mata acara Rapat;-----
- C. Mekanisme pengambilan keputusan terkait dengan mata
|acara Rapat; dan-----
- |D. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untukme
|ngajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----

| **A. Kondisi umum Perseroan secara singkat :** -----

|Sepanjang tahun 2025, ekonomi global masih bergerak
|dinamis dan sarat ketidakpastian. Proteksionisme
|menguat, perang dagang kembali menjadi alat tekanan
|geopolitik, dan arus perdagangan global semakin

terfragmentasi. Kebijakan moneter di negara maju yang kerap berubah, adanya fluktuasi arus modal, serta konflik geopolitik turut memperbesar volatilitas pasar keuangan global.-----

-Kondisi global saat ini menghadapi tekanan global dan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Pertumbuhan ekonomi tetap ada, namun cukup rapuh dan mudah terganggu keputusan politik dan sentimen pasar. Menjaga stabilitas ekonomi domestik dan mempertahankan momentum pertumbuhan menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Di tengah situasi global yang penuh tantangan, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 masih menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Meski tidak melesat tinggi, tapi ekonomi Indonesia konsisten tumbuh ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 yang meningkat sebesar 5,11%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03% (yoy). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03%.-----

-Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2025 terjaga dalam kisaran sasaran 1,5% hingga 3,5% sejalan inflasi IHK Desember 2025 yang tercatat sebesar 2,92% (yoy). Kondisi inflasi yang tetap terkendali hingga akhir tahun menjadi cerminan efektivitas sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan daya beli terjaga.-----

-Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2025 terjaga dalam kisaran sasaran 1,5% hingga 3,5% sejalan inflasi IHK Desember 2025 yang tercatat sebesar 2,92% (yoy). Kondisi inflasi yang tetap terkendali hingga akhir tahun menjadi cerminan efektivitas sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan daya beli terjaga.-----

-Di tahun 2025, Perseroan mampu membukukan volume penjualan sebanyak 317.177 m³, meningkat sebanyak 2.582 m³ atau 0,82% dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2024 sebanyak 314.595 m³. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan ke negara Timur Tengah sebanyak 11.908 m³ atau 5,37% dari yang semula sebanyak 221.745 m³ di tahun 2024 menjadi 233.653 m³ di tahun 2025. Penjualan terbesar di tahun 2025 terutama dari produk MDF dengan volume penjualan sebesar 308.133 m³. Dari sisi penjualan bersih, Perseroan mampu mencatatkan penjualan bersih yang tumbuh positif sejalan dengan target yang ditetapkan Perseroan pada awal tahun dengan peningkatan sebesar Rp39.254 juta atau 3,16%.-----

B. Mata acara Rapat : -----

Sesuai dengan Pemanggilan Rapat, maka mata acara Rapat Umum Pemegang Tahunan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).-----

2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).---

3. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.-----

5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.-----

6. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (KBLI 2025).-----

C. Mekanisme pengambilan keputusan terkait dengan mata

acara Rapat : -----

-Sesuai Tata Tertib Rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*) dengan mengangkat tangan dan melalui elektronik dalam sistem eASY.KSEI.-----

-Untuk pemungutan suara langsung secara elektronik (*live voting*), waktu pemungutan suara (*voting time*) yang akan berjalan mundur maksimum selama 5 (lima) menit.-----

Bagi penerima kuasa yang diberi wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat, tidak mengangkat tangannya maka dianggap menyetujui usulan tersebut.-----

D. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat : -----

Dalam Rapat ini, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan diberikan pada pembicaraan setiap acara. -
Tata cara pengajuan pertanyaan adalah sebagai berikut : -----

1. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan. Setiap pertanyaan dalam Rapat dapat diajukan secara tertulis pada kertas yang khusus disediakan oleh panitia pada saat memasuki ruang Rapat. -----

2. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara virtual yang akan mengajukan pertanyaan dapat menggunakan kolom chat yang tersedia pada platform eASY.KSEI, dengan menyebutkan:-----

1. Nama;-----

2. Jumlah saham yang dimiliki/diwakili; dan----

3. Mata acara yang relevan dan pertanyaan yang berkaitan langsung dan relevan dengan pokok mata acara.-----

3. Ketua Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.-----

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK Nomor 15 serta Anggaran Dasar Perseroan, untuk mengadakan Rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:---

- Menyampaikan surat pemberitahuan sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Perseroan No. 014/CORSEC-IFII/IV/2026 tanggal 21-04-2026 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh enam) sesuai dengan POJK Nomor 15 Pasal 13.-----
- Melakukan pengumuman penyelenggaraan Rapat pada tanggal 28-04-2026 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh enam) melalui:-----
 - (a) situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;-----
 - (b) situs web Bursa Efek Indonesia; dan-----
 - (c) situs web Perseroan pada tanggal 28-04-2026 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh enam) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.-----
- Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 13-05-2026 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh enam) melalui:-----

- (a) situs web Penyedia elektronik RUPS (e-RUPS)
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia;-----
(b) situs web Bursa Efek Indonesia; dan -----
(c) situs web Perseroan pada tanggal 13-05-2026
(tiga belas Mei dua ribu dua puluh enam) dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.-----

Dengan demikian semua persyaratan pengumuman Rapat dan
pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan telah
sesuai dengan Pasal 52 POJK Nomor 15/POJK.04/2020,
sehingga semua persyaratan pengumuman dan pemanggilan
Rapat telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku.-----

-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham
adalah sebagai berikut :-----

----- **PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN** -----

----- **PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk,**-----

----- **("Perseroan")** -----

-Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan-----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka ('POJK No. 15/2020') dan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan, dengan ini Direksi PT Indonesia
Fibreboard Industry Tbk ('Perseroan') menyampaikan
pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ('Rapat')
yang akan diselenggarakan pada:: -----

Hari/Tanggal : Jumat, 05 Juni 2026-----
Jam : 14.00 WIB-----

Tempat : Ballroom ADR Tower Lantai 17,
Jalan Pantai Indah Kapuk
Boulevard, Kamal Muara,
Penjaringan, Jakarta Utara
14470.-----

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :-----

1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember
2025.-----

2) Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025. -----

3) Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota
Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan/atau
tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku
2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

4) Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2025 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan. -

5) Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

6) Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (KBLI 2025).---

Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut :-----

-Mata acara Rapat ke-1, 2, 3, dan 4 merupakan mata
acara rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan.-----

-Mata acara Rapat ke-5 sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan bahwa persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perseroan harus disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Mata acara Rapat ke-6 terkait dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025) yang mencabut KBLI 2020 dimana setiap perusahaan perlu menyesuaikan Maksud dan Tujuannya sesuai dengan KBLI yang terbaru.-

Catatan: -----

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.-----

2. Sesuai Pengumuman Rapat yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 28-04-2026 (dua puluh delapan April dua ribu dua puluh enam; Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 12-05-2026 (dua belas Mei dua ribu dua puluh enam) pukul 16.00 (enam belas) WIB (Waktu Indonesia Barat) atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Selasa, tanggal 12-05-2026 (dua belas Mei dua ribu dua puluh enam) Pukul 16.00 (enam belas) WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

3. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperhatikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan

menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.-----

b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan salinan akta Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, akta tentang susunan Pengurus/Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir serta Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, dan keabsahan dokumen menjadi tanggung jawab sepenuhnya badan hukum tersebut.-----

c. Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di KSEI atau kuasanya, diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.-----

4. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham hadir dengan memberikan kuasa dan memberikan suara secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

a. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.pt-ifi.com) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI.-----

b. Surat Kuasa Konvensional formulir surat kuasa yang

mencakup pemberian suara atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026 Pukul 16.00 WIB melalui email ke helpdesk1@sinartama.co.id dan semua asli surat kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, atau pada Kantor Perseroan tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026 Pukul 16.00 WIB.-----

c. Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat dan pada pemungutan suara dalam Rapat. Suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah, dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.-----

d. E-Proxy melalui eASY.KSEI - suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima

Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <http://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 04-06-2026 (empat Juni dua ribu dua puluh enam) sampai dengan pukul 12.00 (dua belas) WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).---

e. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut.-----

5. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas Akses KSEI-----
(<http://akses.ksei.co.id/>), dengan ketentuan sebagai berikut :-----

a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pada hari Kamis, tanggal 04-06-2026 (empat Juni dua ribu dua puluh enam) pukul 12.00 (dua belas) WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

b. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah

terregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.-----

c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kourum kehadiran RUPS.-----

d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.---

6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dapat diunduh di laman Perseroan di www.pt-ifi.com dimulai sejak tanggal pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk CD.---

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham dan kuasanya yang sah dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat selambat lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.-----

-----JAKARTA 13 MEI 2026-----

-----PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY Tbk, ----

-Sehingga persyaratan pengumuman dan pemanggilan Rapat telah memenuhi persyaratan yang berlaku.-----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris berapa jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat dan apakah jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini.-----

-Dan dijawab oleh saya, Notaris bahwa setelah memeriksa

daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta setelah memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata bahwa Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham dan kuasanya Perseroan yang bersama-sama mewakili sebanyak 9.123.087.900 (sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham atau sebanyak 96,93% (sembilan puluh enam koma sembilan puluh tiga persen) dari 9.412.000.000 (sembilan miliar empat ratus dua belas juta) saham Perseroan yang telah dikeluarkan dengan hak suara yang sah, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dan karenanya Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang akan dibicarakan dalam Rapat ini sesuai dengan mata acara Rapat.-----

-Bahwa pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili adalah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 15-05-2026 (lima belas Mei dua ribu dua puluh enam) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) BBWI (Bagian Barat Waktu Indonesia) atau bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam ----- penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 15-05-2026 (lima belas Mei dua ribu dua puluh enam), sesuai dengan bunyi pemanggilan Rapat yang tertulis dalam situs web Perseroan pada tanggal 13-05-2026 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh enam) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.-----

-Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris akan tetapi Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 15-05-2026 (lima belas Mei dua ribu dua puluh enam) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) BBWI (Bagian Barat Waktu Indonesia), diperlihatkan kepada saya, Notaris dan saksi-saksi dan Ketua Rapat menjamin bahwa benar para pemegang saham yang hadir atau yang-diwakili adalah para pemegang/pemilik saham dalam Perseroan tersebut masing-masing sebanyak yang diuraikan di atas.-----

-Ketua Rapat menyatakan bahwa kuorum untuk penyelenggaraan Rapat ini telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar Perseroan, dan dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan oleh karena semua persyaratan telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan hari ini, hari Jumat, tanggal 05-06-2025 (lima Juni dua ribu dua puluh enam), dengan resmi dibuka pada Pukul 14.19 (empat belas lewat sembilan belas menit) BBWI (Bagian Barat Waktu Indonesia).-----

-Ketua Rapat menginformasikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) POJK Nomor 15/POJK.04/2020, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk-----
oleh para pemegang saham.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mengajak para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham untuk membicarakan mata acara Rapat ini satu per satu.-----

-Mata Acara Pertama : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).-----

-Ketua Rapat menerangkan bahwa Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) telah tersedia dan dipublikasikan melalui ----- website IDX dan Perseroan pada tanggal 30-04-2026 (tiga puluh April dua ribu dua puluh enam).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan kepada Nyonya VERA tersebut selaku perwakilan dari Dewan Komisaris untuk menyampaikan laporan singkat mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

-Setelah Nyonya VERA membacakan materi Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada para pemegang saham dan kuasanya, maka Nyonya VERA menyerahkan kembali kepada Ketua Rapat.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan Tuan HEFFY HARTONO selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan laporan singkat mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai.-----

Setelah Tuan HEFFY HARTONO menyampaikan laporan singkat mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil

yang telah dicapai, maka Tuan HEFFY HARTONO menyerahkan kembali kepada Ketua Rapat untuk melanjutkan mata acara Rapat.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa Laporan Tahunan, Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) tersebut, yang rinciannya telah tersedia dan dapat dibaca pada website Perseroan.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di atas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan pada kolom chatting box yang tersedia.-----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasanya untuk :-----

-Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sebagaimana termuat dalam laporannya

nomor 00069/2.0851/AU.1/04/1114-5/1/III/2026 tertanggal 05-03-2026 (lima Maret dua ribu dua puluh enam) dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material", sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

-Pemegang saham/kuasa para pemegang saham tidak ada yang mengajukan pendapat/pertanyaan.-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

-Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 (nol) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Jumlah suara abstain sebanyak 0 (nol) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Jumlah suara setuju sebanyak 9.123.087.900

(sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham dari seluruh- saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka suara yang setuju sebanyak 9.123.087.900 (sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasanya yang menyetujui usul keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) angka 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat.-----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka Ketua Rapat menyatakan Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara pertama.-----

-Mata Acara Kedua : Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima). --

-Ketua Rapat mempersilahkan Tuan HEFFY HARTONO selaku Direktur Utama Perseroan untuk mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan.-----

-Tuan HEFFY HARTONO selaku Direktur Utama Perseroan menyampaikan bahwa sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara Rapat pertama, Perseroan telah memperoleh laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) sebesar **Rp.183.450.503.516** (seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu lima ratus enam belas Rupiah).-----

-Dengan ini Direksi mengusulkan untuk penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) sebagai berikut :-----

1. Untuk cadangan wajib sebesar **Rp. 1.000.000.000,**
|(satu miliar Rupiah);-----

2. (i)Sebesar **Rp.112.944.000.000,-** (seratus dua belas miliar Sembilan ratus empat puluh empat juta Rupiah) atau **Rp.12,-** (dua belas rupiah) setiap--
saham dibagikan sebagai dividen tunai, yang
diperhitungkan dengan:-----

|• Dividen interim sebesar **Rp.56.472.000.000,-**
|(lima puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) atau **Rp.6,-** (enam Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 23-09-2025 (dua puluh tiga September dua ribu dua puluh lima);-----

|• Sehingga sisanya sebesar-----
Rp.56.472.000.000,- (lima puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) atau **Rp.6,-** (enam Rupiah) setiap saham

sebagai **dividen final**, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 06-07-2026 (enam Juli dua ribu dua puluh enam) kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18-06-2026 (delapan belas Juni dua ribu dua puluh enam) pukul 16:00 (enam belas) Bagian Barat Waktu Indonesia;-----

[(ii) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan;-----

13. Sisanya sebesar **Rp69.506.503.516** (enam puluh sembilan miliar lima ratus enam juta lima ratus tiga ribu lima ratus enam belas Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.-----

-Setelah Tuan **HEFFY HARTONO** mengusulkan untuk penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), maka Tuan **HEFFY HARTONO** menyerahkan kembali kepada Ketua Rapat untuk melanjutkan mata acara Rapat.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di atas

kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, sedangkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan pada kolom *chatting box* yang tersedia.-----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui usul dalam mata acara kedua.-

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

-Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 (nol) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Jumlah suara abstain sebanyak 500 (lima ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.---

-Jumlah suara setuju sebanyak 9.123.087.400 (sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh empat ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15 Pasal 47 bahwa pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka suara yang setuju sebanyak 9.123.087.900 (sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasanya yang menyetujui usul keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) angka 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat.-----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka Ketua Rapat menyatakan Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara kedua.-----

-Mata Acara Ketiga : Penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam). -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan terlebih dahulu bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh), ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan

bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Ketua Rapat dengan ini mengusulkan agar pemegang saham atau kuasanya untuk :-----

-Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dengan kenaikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), setelah dipotong pajak penghasilan (PPH) dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan di atas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, sedangkan para----- pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan pada kolom *chatting box* yang tersedia.-----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui usul dalam mata acara ketiga.-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau

kuasanya yang hadir secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

-Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 (nol) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Jumlah suara abstain sebanyak 500 (lima ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Jumlah suara setuju sebanyak 9.123.087.400 (sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka suara yang setuju sebanyak 9.123.087.900 (sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasanya yang menyetujui usul keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat

(2) angka 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan suara terbanyak memutuskan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara rapat.-----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka Ketua Rapat menyatakan Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara ketiga.-----

-Mata Acara Keempat : Penunjukan Kantor Akuntan

Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan. -----

-Merujuk pada Pasal 59 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 (POJK15/2020), Pasal 3 ayat

(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun 2023, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

No.18/SEOJK.03/2023 (SEOJK 18/2023) menyebutkan bahwa

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan

Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi

keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan

Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit.---

-Berdasarkan Rekomendasi Komite Audit melalui Surat

No. 001/IFI-KA/V/2026 tanggal 25-05-2026 (dua puluh

lima Mei dua ribu dua puluh enam) yang disusun

berdasarkan POJK Nomor 9 tahun 2023 (dua ribu dua puluh

tiga) dan telah disampaikan kepada Dewan Komisaris

Perseroan, Komite Audit merekomendasikan Kantor Akuntan

Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan Akuntan

Publik Bapak Ujang Suryana, untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan.-----

-Ketua Rapat dengan ini mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk :-----

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra selaku Kantor Akuntan Publik dan Tuan Ujang Suryana selaku Akuntan Publik, yang masing-masing merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan;-----

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut; dan-----

3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti, yang terdaftar di OJK berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dalam hal Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra selaku Kantor Akuntan Publik dan Bapak Ujang Suryana selaku Akuntan Publik, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan serta menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik Pengganti tersebut.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para

pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan diatas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan pada kolom chatting box yang tersedia.-----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui usul dalam mata acara empat.-

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

-Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 (nol)---
saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.---

-Jumlah suara abstain sebanyak 0 (nol) saham dari
seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Jumlah suara setuju sebanyak 9.123.087.900
(sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta

[delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka suara yang setuju sebanyak 9.123.087.900 (sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasanya yang menyetujui usul keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) angka 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka Ketua Rapat menyatakan Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara keempat. -----

-Mata Acara Kelima : Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.-----

-Sehubungan dengan telah disampaikannya surat pengunduran diri Komisaris Independen Perseroan tertanggal 11-05-2026 (sebelas Mei dua ribu dua puluh enam dan telah disampaikan juga pada Bursa Efek Indonesia dan OJK pada tanggal 11-05-2026 (sebelas Mei dua ribu dua puluh enam) serta telah diumumkan oleh

Perseroan dalam situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11-05-2026 (sebelas Mei dua ribu dua puluh enam), maka Perseroan bermaksud menerima pengunduran diri tersebut dan mengangkat Nyonya Miranti Hadisusilo sebagai Komisaris Independen Perseroan.-----

Nyonya Miranti Hadisusilo, Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh). Saat ini menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk dan PT Fore Kopi Indonesia Tbk, serta Chief Marketing Communication and Corporate Secretary Make-A-Wish® Indonesia Foundation. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang audit, tata kelola perusahaan, kepatuhan, komunikasi korporat, dan kesekretariatan perusahaan. Pengalaman profesional sebelumnya sebagai Senior Auditor Prasetio, Utomo & Co (1991-1995), Internal Audit Manager PT Tunas Ridean Tbk Group of Companies (1998-1999), Group Director & Corporate Secretary PT Tunas Ridean Tbk Group of Companies (2005-2010), Corporate Secretary & Legal Director PT Matahari Department Store Tbk (2010-2023). Beliau juga pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit pada PT Andhi Chandra Automotive Products Tbk (2001-2006), PT Perdana Gapuraprima Tbk (2007-2009), dan PT Selamat Sempurna Tbk (2007-2015). Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1992. Seluruh pengalaman ini mendukung pemenuhan persyaratan kompetensi, integritas, serta independensi sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai pedoman tata kelola dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris.--

-Demikian profil singkatnya dan sesuai dengan Pasal 15 ayat 7 (a) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 dapat disampaikan bahwa profil Nyonya Miranti Hadisusilo telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal 11-05-2026 (sebelas Mei dua ribu dua puluh enam).-----

-Selanjutnya ketua Rapat menginformasikan bahwa Nyonya Miranti Hadisusilo telah menyampaikan Surat Pernyataan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.-----

-Dengan ini diusulkan agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk:-----

1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Nyonya Vera selaku Komisaris Independen Perseroan, beserta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) atas semua tindakan pengurusan dan wewenang kepada Perseroan, sepanjang tercermin dan tercatat dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima). Adapun pengunduran diri tersebut berlaku terhitung sejak Rapat ini ditutup.-----

2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Miranti Hadisusilo sebagai Komisaris Independen Perseroan, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

Komisaris-----

Komisaris Utama : Tuan Surja Hartono;-----

Komisaris : Tuan Kensuke Shuto;-----

Komisaris Independen : Nyonya Miranti Hadisusilo.-

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:-----

(i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;-----

(ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;-----

(iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta-----

(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan diatas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan pada kolom chatting box yang tersedia.-----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua

Rapat mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui usul dalam mata acara kelima.-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

-Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak 0 (nol) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Jumlah **suara abstain** sebanyak 0 (nol) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Jumlah **suara setuju** sebanyak **9.123.087.900** (sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka suara yang setuju sebanyak **9.123.087.900** (sembilan miliar seratus dua

puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus) saham atau sebanyak 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah oleh pemegang saham atau kuasanya yang menyetujui usul keputusan Rapat ini atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) angka 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan acara Rapat.-----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka Ketua Rapat menyatakan Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara kelima. -----

-Mata Acara Keenam: Persetujuan Perubahan-----

Anggaran Pasal 3 Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan Tuan SETIAWAN TJUTJU selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan uraian singkat mengenai tujuan penyesuaian Anggaran Dasar Pasal 3 Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima).-----

-Tuan SETIAWAN TJUTJU selaku Direktur Perseroan menyampaikan kepada para pemegang saham dan kuasanya bersama uraian singkat tersebut?-----

-Sehubungan dengan telah diberlakukannya penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) pada layanan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online, dan dalam rangka memenuhi hal tersebut, Perseroan dengan ini akan menyesuaikan Bidang Usaha dan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang termuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.-----

-Ketua Rapat dengan ini mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk :-----

1. Menyetujui dan memutuskan untuk menyesuaikan bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025, sehingga dengan demikian mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:-----

- perdagangan besar peralatan masak, peralatan dapur dan elektronik rumah tangga;-----
- perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu;-----
- perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;---
- industri panel kayu lainnya;-----
- penggergajian dan penghalusan kayu;-----
- industri kayu lapis;-----
- industri venir;-----
- industri barang bangunan dari kayu;-----
- industri kayu bakar dan pelet dari kayu dan biomassa lainnya;-----

- industri kayu laminasi;-----
- industri partikel kayu dan sejenisnya.-----
- pembangkitan tenaga listrik dari sumber energi tidak terbarukan yang menghasilkan emisi;-----
- industri perekat/lem;-----
- aktivitas perusahaan induk;-----
- aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

- a) Perdagangan Besar Peralatan Masak, Peralatan Dapur dan Elektronik Rumah Tangga (46491);-----
- b) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (46736);-----
- c) Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar (46751);-----
- d) Industri Panel Kayu lainnya (16219);-----
- e) Penggergajian dan Penghalusan Kayu (16101);-----
- f) Industri Kayu Lapis (16211);-----
- g) Industri Venir (16212);-----
- h) Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221);-----
- i) Industri Kayu Bakar dan Pelet dari Kayu dan Biomassa Lainnya (16295);-----
- j) Industri Kayu Laminasi (16213);-----
- k) Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya (16105);-----
- l) Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Tidak Terbarukan Yang Menghasilkan Emisi (35111);-----
- m) Industri Perekat/Lem (20291);-----
- n) Aktivitas Perusahaan Induk (64210);-----

o) Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau
(52222);-----

-Yang kegiatan usahanya sesuai dengan masing-masing uraian KBLI tersebut.-----

-Demikianlah uraian singkat yang telah disampaikan oleh Direktur Perseroan kepada para pemegang saham dan kuasanya.-----

-Selanjutnya, Direktur Perseroan menyerahkan kembali kepada Ketua Rapat untuk melanjutkan acara Rapat.-----

-Ketua Rapat Dengan ini diusulkan agar para pemegang saham atau kuasanya untuk:-----

1. Menyetujui dan memutuskan untuk menyesuaikan bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025, sehingga dengan demikian mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:-----

(i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;-----

(ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;-----

- (iii) Menghadap di hadapan notaris pejabat berwenang,
serta-----
(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan
dan disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----

-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usul tersebut, bagi yang hadir secara fisik dapat menuliskan pertanyaan diatas kertas yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas, sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui webinar dan melalui eASY.KSEI dapat memasukkan pertanyaan pada kolom chatting box yang tersedia.-----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan maka Ketua Rapat mengusulkan agar para pemegang saham atau kuasanya untuk menyetujui usul dalam mata acara lima.-

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak setuju untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang abstain untuk mengangkat tangan (tidak ada).-----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk menghitung jumlah suara dalam sistem eASY.KSEI dan membacakan hasil pemungutan suara baik yang hadir secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI.-----

-Saya, Notaris membacakan hasil pemungutan suara sebagai berikut :-----

- Jumlah **suara tidak setuju** sebanyak **0** (nol) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----
- Jumlah **suara abstain** sebanyak **500** (lima ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat. --
- Jumlah **suara setuju** sebanyak **9.123.087.400** (sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus) saham dari seluruh saham yang hadir dalam Rapat.-----

-Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15 Pasal 47 bahwa pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara, maka suara yang "setuju" yang telah ditambahkan suara abstain adalah sebesar **9.123.087.400** (sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus) saham atau **100%** (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini, oleh karena usul keputusan rapat ini disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dilanjutkan untuk penetapan sesuai dengan Mata Acara Rapat.-----

-Setelah memperoleh laporan dari saya, Notaris, maka Ketua Rapat menyatakan Rapat telah memutuskan untuk menyetujui mata acara keenam. -----

-Ketua Rapat menerangkan karena tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat, maka Ketua Rapat meminta agar saya, Notaris membuat notulen dari Rapat dan selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada jam 15.11 (lima belas lewat sebelas

menit) BBWI (Bagian Barat Waktu Indonesia), dengan ucapan terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasanya, para undangan dan hadirin.-----

-Demikianlah Risalah Rapat ini saya, Notaris buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan dimana perlu.-

-Para penghadap menjamin mengenai kebenaran identitas para pihak yang diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa surat tanda bukti yang diberikan adalah sah dan tidak pernah dipalsukan, sehubungan dengan hal tersebut di atas para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan berupa apapun mengenai hal-hal tersebut.-----

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menyetujui isi Akta ini.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan---
dihadiri oleh :-----

1. Tuan **SAHAT P.T.SARAGIH**, lahir di Pusat Damai, pada-tanggal 30-09-1990 (tiga puluh September seribu---sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara-----Indonesia, bertempat tinggal di Graha Raya Bintaro-Jaya Cluster Valencia K.5/10, Rukun Tetangga 002,--Rukun Warga 017, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan-----Serpong Utara, Provinsi Banten, pemegang Kartu-----Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK) 1409063009900002;-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

2. Nyonya **UPIT NUR ULFIAH**, lahir di Tangerang, pada tanggal 02-11-1989 (dua November seribu sembilan

ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten-----
Pandeglang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003,
Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Provinsi-
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3601344211890001----
-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Keduanya karyawan Notaris, dan sebagai saksi-saksi.---
-Segera setelah minuta akta ini saya, Notaris buat,----
maka minuta akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi---
dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak-----
menandatangani minuta akta ini, oleh karena telah-----
meninggalkan ruangan Rapat pada saat minuta akta ini---
saya, Notaris persiapkan ;-----
-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----
-Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI KOTAMADYA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



WINNY MARCELA, S.H., M.Kn.